

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda adalah "srafbaarheit".<sup>1</sup> Istilah tindak pidana ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan Indonesia antara lain Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>2</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa

<sup>1</sup>Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2003, hlm. 21

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 22

larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.<sup>3</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana.<sup>4</sup>

Menurut sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana.
- 2) Melawan hukum.
- 3) Dilakukan dengan kesalahan.
- 4) Perbuatan manusia (positif dan negatif)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Menurut sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur

<sup>3</sup>Moeljatno, *op. cit.* hlm. 54

<sup>4</sup>Moeljatno, *op. cit.* hlm. 58

<sup>5</sup>Moeljatno, *op. cit.* hlm. 60

tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang.
- 3) Bersifat melawan hukum.<sup>6</sup>

Lain halnya menurut Hazewinkel Suringa, mempunyai pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu air tidal regnant aliran monistis maupun aliran dualistis, unsur-unsur yang dimaksud adalah:

- 1) Unsur tingkah laku manusia.
- 2) Unsur kesalahan.
- 3) Unsur melawan hukum.
- 4) Terdapat unsur akibat konstitutif dalam tindak pidana materiil.
- 5) Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Tindak Pidana Perjudian Menurut KUHP**

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau

---

<sup>6</sup> .Ibid hlm 62

<sup>7</sup> Ibid hlm 63

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana, perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi. Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalau kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

## 2. Pengertian Perjudian secara Sosiologis

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.<sup>8</sup>

Menurut G.W. Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapakan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapakan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hlm. 51

<sup>9</sup>G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm. 81

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan 15 Penjelasan Umum PP No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang.

Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Sedang ada pula yang bersifat netral saja.<sup>10</sup>

### 3. Macam-macam Perjudian


Adapun macam-macam perjudian menurut Penjelasan atas PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 7 Tahun 1974 yaitu :  
Pasal 1 Ayat 1 Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi :

---

<sup>10</sup>Kartini Kartono, Op.Cit. hlm. 71

a. Perjudian di Kasino, antara lain :

1. Roulette
2. Blackjack
3. Baccarat
4. Creps
5. Keno
6. Tombola
7. Super Pingpong
8. Lotto Fair
9. Satan
10. Pay kyu
11. Slot machine
12. Ji Si Kie
13. Poker
14. Lempar paser / bulu ayam
15. Kiu – kiu.



b. Perjudian di tempat – tempat keramaian, antara lain :

1. Lempar gelang
2. Lempar uang (coin)
3. Kim
4. Pancingan
5. Lempar bola

6. Adu ayam

7. Adu sapi

8. Adu kerbau

9. Adu domba

10. Pacu kuda

11. Karapan sapi

12. Pacu anjing

13. Erek-erek

14. Mayong/macak

15. Hailai

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan – alasan lain antara lain :

1. Adu ayam

2. Adu sapi

3. Adu kerbau

4. Pacu kuda

5. Karapan sapi

6. Adu domba / kambing

d. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.





## C. Tinjauan umum tentang tindak pidana Balap liar

### 1. Pengertian Balapan liar

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Faktor yang mendorong kegiatan ini terus berkembang hingga saat ini, beberapa diantaranya:

- a) Uang taruhan
- b) Gengsi atau nama besar bengkel
- c) Hobi
- d) Memacu adrenalin
- e) Kesenangan

#### Norma-norma Yang Dilanggar

- a) Norma kesopanan karena sangat mengganggu ketertiban umum.
- b) Norma agama karena juga menjadi kegiatan taruhan uang.
- c) Norma hukum karena melanggar rambu lalu-lintas

Ada 3 hal yang berperan penting dalam hal ini, yaitu:

- a) Keluarga tapi satu hal yang perlu diingat adalah: seimbang. Otoriter atau istilah lebih halusnya tegas, permisif serta demokratisnya haruslah sesuai kadar. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan

remaja akan muncul dalam artian ingin memberontak. Sementara orang tua permisif, remaja malah akan mencari-cari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke kenakalan remaja. Bahkan orang tua yang demokratis sekalipun.

- b) Pergaulan tekanan teman bahkan sahabat, apakah itu yang namanya rasa solidaritas, ingin diterima, dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja.
- c) Remaja itu sendiri Pada hakikatnya apa yang dilakui oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian dari ortu terlebih lagi teman, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Memuaskan di sini bukan hanya dalam arti negatif. Namun, demi memuaskan obsesinya itu - sering malah 'keterlaluan' dan 'berlebihan'.<sup>11</sup>

## 2. Tindak Pidana Balap Liar

Mengenai balapan liar diatur dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

<sup>11</sup>. Bali (Balap Liar) <http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-balapan-liar.html?m=1> di akses pada tanggal 18 februari 2014 pukul 07.45

Pengertian jalan pada pasal 115 di atas adalah seluruh bagian jalan , termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum,yang berbeda pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dibawah permukaan tanan atau permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>12</sup>

### **3.Ketentuan pidana balap liar:**

#### **Pasal 115**

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaran Bermotor lain.

#### **Pasal 297**

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## **D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Mengenai yang dimaksud dengan penyidikan, berikut ini pengertian penyidikan ditinjau secara etimologis dan berdasarkan definisi yuridis.

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>13</sup>

Istilah penyidikan terdapat juga dalam buku Pedoman Kerja Reserse Kriminil yang menjelaskan mengenai kata sidik. Disebutkan didalamnya “Penyidikan atau penyidik berasal dari kata sidik yang berarti membuat terang atau jelas sesuatu hal atau peristiwa yang telah terjadi berdasarkan keadilan atau kebenaran”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17.

<sup>14</sup> .*Pedoman Kerja Reserse Kriminil*, Komando Kepolisian RI Direktorat Reserse Kriminil, Jakarta, 1971, hlm.165.

## 2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut : “Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.”<sup>15</sup>

Sedangkan R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.”<sup>16</sup>

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

Mengenai arti kebenaran materiil yang ingin dicapai dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam Pedoman Kerja Reserse Kriminil diberikan penjelasan sebagai berikut “Kebenaran materiil ini bukan berarti kebenaran mutlak, karena segala apa yang

<sup>15</sup> .Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hlm. 4.

<sup>16</sup> R.Soesilo, **Op.Cit.**, hlm. 27.

telah terjadi (apabila jangka waktunya telah lama), maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapnyanya. Tetapi yang diartikan disini ialah kenyataan yang sebenar-benarnya.”<sup>17</sup>

Tujuan pertama-tama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

### **3. Pejabat Penyidik, Tugas dan Kewenangannya**

Mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, hal ini disebutkan lebih lanjut pada pasal 6 ayat (1) KUHAP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia ;
- b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada bab II pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut :

<sup>17</sup> Pedoman Kerja Reserse Kriminil, **Op.Cit.**, hlm.166.

(1) Penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

Sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

(2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam Undang-undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

